



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 24 /KEP/412.013/2018**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR REKENING KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PADANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pertanggungjawaban dan peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan adanya nomor rekening tersendiri dalam pengelolaan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

18. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/225/KEP/412.013/2017 tentang Penetapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
Padangan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Kas
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Penetapan Nomor Rekening Kas Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
Padangan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
- Atas Nama : RSUD Padangan; dan
 - Nomor Rekening : 0081006857.
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening Kas Pada Badan Layanan
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang
Bojonegoro, yang dipergunakan sepenuhnya untuk
keperluan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten
Bojonegoro.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2018.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro.
-